



PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut
sebagai "Pengugat" ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan
Swasta (Tukang Servis), bertempat tinggal di Kabupaten Maluku
Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka
sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 19
Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada
tanggal 02 September 2013, Nomor 0213/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan
cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri sah,
yang menikah di Pulau pada tanggal 27 Nopember 1990 berdasarkan
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/2/II/PW.01/115/1994 tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama,
Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta dalam keadaan rukun dan bahagia pada tanggal 12 Juli Penggugat dan Tergugat memilih ke Ambon sampai sekarang;
3. Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun, laki-laki. b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun, perempuan. c. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun perempuan;
4. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama dimana pada tanggal 12 Juli 2013 setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena :
 - a. Ulah dan sifat buruk Tergugat yang selalu marah-marah dan membuat masalah dengan Penggugat;
 - b. Bila terjadi hubungan layaknya suami isteri, Penggugat tidak merasa puas;
 - c. Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk membunuhnya;
6. Bahwa dengan sikap dan sifat buruk Tergugat tersebut Penggugat selalu bersabar dan selalu mengingatkan Tergugat agar merubah sifat buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah merubah sifatnya bahkan semakin menjadi-jadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat menderita lahir bathin, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilil perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, bahkan untuk memekasimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Drs. MOH. ASHRI, M.H., dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal 7 Oktober 2013 tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karen itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut oleh Tergugat mengajukan jawaban secara lisana, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri dari Tergugat dan kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dami menikah di Kailolo bukan di Pulau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, yang benar rumah tangga kami baik-baik saja;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat ke Ambon tanggal 12 Juli 2013, yang benar kami ke Ambon tanggal 6 Agustus 2013;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu marah-marah dan kami selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sejak anak kedua dan ketiga rumah tangga kami tidak ada masalah lagi dan kami aman-aman saja;
- Bahwa dalam bulan Juli Penggugatlah marah-marah karena tidak puas ketika kami hubungan suami isteri, akan tetapi pada waktu itu Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa Tidak benar Tergugat mengancam Penggugat untuk membunuhnya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama di Ambon tetapi tidak tinggal bersama, Tergugat tinggal di Kailolo sedangkan Penggugat tinggal di Ambon;
- Bahwa benar Penggugat datang ke Kailolo sejak mau mengajukan gugatan ke Pengadilan dan tidak bertemu bahkan Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat dan Penggugat datang dari Jakarta tidak memberitahukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan kehendak Penggugat untuk cerai karena kami ada anak dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga kami;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga kami aman-aman saja, yang benar rumah tangga kami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat ke Jakarta dalam keadaan sakit akan tetapi sudah tiga kali dibawa ke dokter akan tetapi hasilnya sama saja, Penggugat tetap tidak puas ketika hubungan suami isteri, dan Penggugat sangat keberatan dengan perkataan Tergugat bahwa saya Penggugat sudah tidur dengan laki-laki siapa saja sejak Tergugat diluar rumah;
- Bahwa benar pada bulan puasa tahun 2013 Tergugat mengancam Penggugat lewat SMS;
- Bahwa apapun alasanya Penggugat tetap minta cerai karena sudah tidak bisa tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama oleh Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Nomor : K/2/PW.01/115/1994 Tanggal 9 Nopember 1994 bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode (Bukti P) ;

B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I PENGGUGAT, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kabupaten Maluku Tengah, dibawa sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan juga sebagai saudara kawin, dan Tergugat juga adalah keponakan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah di Pulau akan tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jakarta dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat minta cerai karena ada SMS yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada Penggugat selaku isterinya dan juga Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dan saudara kawin dari Penggugat pernah 1 (satu) kali mengupayakan usaha damai antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak kembali rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari bulan Agustus tahun 2013 sampai sekarang;

2. Saksi II Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, dibawa sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Kailolo, kemudian pindah ke Ambon kemudian pindah lagi ke Jakarta, kemudian untuk sementara waktu Tergugat datang membuka usaha, Tukang servis Elektro di Kailolo sedangkan Penggugat dan anak-anak ada di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi Bulan Puasa tahun 2013 ini Tergugat pergi ke Jakarta, tujuannya puasa bersama Penggugat dan anak-anaknya, setelah Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari Jakarta, Tergugat ceritera kepada saksi bahwa Penggugat ada suka dengan laki-laki lain (orang Ory) dan juga Tergugat cerita kepada orang lain, itu yang membuat Penggugat malu, Penggugat tidak tahu apa-apa tetapi berita sudah beredar di Kailolo, lalu Penggugat merasa malu dan mengambil keputusan lebih baik cerai saja;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Kailolo tetapi apakah Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan anak-anaknya atau tidak, saksi tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat dan anak-anak tinggal di Jakarta, sedangkan Tergugat tinggal di Kailolo, dan keluarga sudah melakukan upaya damai akan tetapi Penggugat bersi keras untuk cerai saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetapi tidak bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. H. MOH.ASHRI, M.H., Namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri akhir-akhir ini tidak lagi rukun dalam rumah tangga karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, penyebabnya karena ulah dan sifat buruk Tergugat yang selalu marah-marah dan membuat masalah dengan Penggugat, bila terjadi hubungan layaknya suami isteri Penggugat tidak merasa puas, Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk membunuhnya, telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya secara berturut-turut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat dengan alasan bahwa sejak 4 (empat) yang lalu hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan sejak bulan Juli Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta sampai sekarang kurang lebih 4 bulan secara berturut-turut, tidak ada nafkah dan tidak lagi saling mempedulikan diantara keduanya disebabkan oleh sikap burk Tergugat yang selalu marah-marahan membuat masalah dengan Penggugat, bila terjadi hubungan layaknya suami isteri Penggugat tidak merasa puas, dan Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk membunuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan menolak sebagian yang lain, Tergugat mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 dan pada bulan Juli Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama itu benar tetapi bukan karena Tergugat sengan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama melainkan Tergugat membuka usaha di Kailolo dan Tergugat masih tetap memberikan nafkah lahiriyah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat i dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 RBg. Kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/2/II/PW.01/115/1994 tertanggal 9 Nopember 1994 dan bukti kesaksian 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawa sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah dilakukan upaya damai diantara keduanya akan tetapi tidak berhasil dan keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan terakhir ini, tidak ada nafkah dan tidak ada komunikasi diantara keduanya ;
- Bahwa saksi pertama sebagai saudara kawin dari Penggugat dalam adat kebiasaan masyarakat Pulau Haruku mewakili keluarga telah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dan diakui oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan dan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal 172 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Penggugat Konvensi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya guna menguatkan dalil-dalil bantahannya akan tetapi Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Pulau Haruku pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Nopember 1990 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2013 sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juli tahun 2013 keduanya telah pisah tempat tinggal sampai saat ini ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat yang selalu marah-marah dan membuat masalah dengan Penggugat, bila terjadi hubungan suami isteri Penggugat tidak merasa puas, Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk dibunuhnya;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 pokok perkara menuntut agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu marah-marah dan membuat masalah dengan Penggugat, bila terjadi hubungan suami isteri Penggugat tidak merasa puas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah mengancam penggugat untuk membunuhnya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2013 atau sekitar 4 bulan dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar kedua belah pihak dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau fisik, rumah tangga yang dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa dengan pisahnya tempat tinggal dan tidak mempedulikan lagi diantara keduanya, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Pulau Haruku untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sedjumlah Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1435 H. oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN, sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANWAR RAHAKBAU, SH.MH dan Dra.NURHAYATI LATUCONSINA sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. SITTI ROHANI SAMAL sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN

Hakim Anggota

Ttd

ANWAR RAHAKBAU, SH, MH
LATUCONSINA

Hakim Anggota

Ttd

Dra.NURHAYATI

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. SITTI ROHANI SAMAL

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pangilan	Rp.325.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.416.000,-
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)